

Perspektif Manajemen “George Robert Terry” pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Kabupaten Wajo

Herdi Syam^{1*}, Najeminur², Eka Patmasari², Muh. Hasbi Abbas², Muhammad Aris²

¹Teknika, Jurusan Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda
Jl. Cipto Mangunkusumo, Samarinda, 75100

²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Puangrimaggalatung
Jl. Puangrimaggalatung, Sengkang 90915

*E-mail korespondensi : herdisyam3@gmail.com

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan program yang mensinergikan tanggung jawab perusahaan, peran pemerintah, dan bagaimana masyarakat menjadi sasaran kegiatan. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Wajo yang berangkat dari belum optimalnya pengelolaan CSR terkait dengan perencanaan hingga evaluasi, penelitian dilakukan dengan tujuan menghasilkan bahan analisis dan masukan bagi stakeholder dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan CSR. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan analisis literatur kemudian dilakukan pengolahan data dengan teknik reduksi, ditampilkan hasil penelitian menggunakan kalimat deskriptif. Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Wajo jika dianalisis dengan menggunakan fungsi manajemen George Robert Terry ditemukan bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan atau melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, namun perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam fungsi pengelolaan.

Kata Kunci: CSR, Pengelolaan; Pemberdayaan

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a program that synergizes corporate responsibility, the role of government, and how the community is the target of activities. This article results from research conducted in Wajo Regency, which started from the need for optimal CSR management related to planning and evaluation. The aim is to produce analytical material and stakeholder input to increase CSR management's effectiveness. The research method uses qualitative data collection techniques through observation, interviews, and literature analysis. Then, data processing is carried out using reduction techniques, and research results are displayed using descriptive sentences. Management of Corporate Social Responsibility (CSR) in Wajo Regency, if analyzed using George Robert Terry's management functions, found that the Regional Government has carried out or carried out management functions well, namely planning, organizing, implementing, and controlling. However, it is necessary to increase community empowerment in management functions.

Keywords: CSR, Management, Empowerment

PENDAHULUAN

Saat ini peran perusahaan semakin luas dan wajib memberi kontribusi serta memperhatikan lingkungan sekitar, karena perhatian yang tinggi pada lingkungan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Berdasarkan penelitian Shabbir dan Wisdom menjelaskan bahwa perusahaan dengan investasi lingkungan yang lebih tinggi juga memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak sadar lingkungan (Shabbir and Wisdom

2020). Dengan perubahan paradigma tersebut perlu dilakukan kegiatan yang lebih konkret dalam aktualisasi peran perusahaan dalam masalah sosial. Perkembangan bisnis perusahaan berbanding lurus dengan tanggung jawab sosialnya karena tingkat kesenjangan sosial semakin tinggi yang disebabkan adanya eksploitasi perusahaan terhadap berbagai sumber daya. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep CSR memang bagus, namun sayangnya hingga saat ini masih banyak perusahaan yang

belum melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan Program CSR agar program tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat memberdayakan masyarakat (Syam 2021).

Peran perusahaan dalam masalah sosial difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial sebagai salah satu penanggung jawab masalah sosial di pemerintah daerah, maka Dinas Sosial wajib menjalankan fungsinya secara akuntabel dan efektif, *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu program yang menjadi sinergi antara dunia usaha dan pemerintah akan tetapi selama ini masyarakat belum mengetahui dan merasakan dampak nyata dari CSR tersebut mulai dari segi pengelolaan sampai pada implementasi programnya (Retnaningsih 2015).

Beberapa tahun yang Indonesia dan hampir seluruh belahan dunia menghadapi wabah yaitu covid 19, dimana wabah ini tidak hanya menyerang sektor kesehatan akan tetapi juga pendidikan, politik dan ekonomi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pembatasan sosial. Oleh sebab itu, peran semua pihak sangat diharapkan dalam upaya kembali membangkitkan semua sektor yang terpuruk akibat covid 19, salah satunya adalah mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk sinergitas kebangkitan secara nasional, *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu sumber daya yang perlu dioptimalkan dalam rangka menghidupkan kembali sektor sosial ekonomi masyarakat, akan tetapi sebaik apapun program jika fungsi manajemen tidak berfungsi secara optimal maka hasilnya pun tidak akan memberi dampak signifikan. Menurut Handoko, ada beberapa alasan mengapa manajemen diperlukan. Pertama manajemen diperlukan agar tujuan pribadi dan organisasi dapat tercapai sesuai target. Kedua, manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang bertentangan. Sehingga dapat tercapai kesamaan tujuan,

maupun kegiatan. Alasan Handoko yang ketiga yaitu manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Terlebih sebuah organisasi yang baru berkembang, organisasi tersebut membutuhkan manajemen dalam beberapa bidang seperti manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan beberapa manajemen lainnya yang dibutuhkan (Handoko 2014).

Dalam kenyataannya, berbagai masalah yang timbul di perusahaan yang terkait dengan pengelolaan CSR berasal dari berbagai hal antara lain etika perusahaan, kesadaran masyarakat, maupun bentuk dari program CSR itu sendiri. Akan tetapi hal ini tentu tidak menutup kemungkinan perlunya dilakukan analisis secara lebih mendalam terhadap hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek manajemen yang dilaksanakan pemerintah sebagai pihak yang menjadi perwakilan masyarakat sekaligus pelayan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai pengawasan program CSR. Pemerintah turut mensosialisasikan program CSR dan menjembatani komunikasi perusahaan dengan masyarakat. Pemerintah memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kolaborasi pada pelaksanaan CSR melalui pengawasan dan pengendalian. Di lain pihak, masyarakat komitmen terhadap aturan pemerintah (Darwis, Resnawaty, and Hassanah 2019).

Di Indonesia, *Corporate Social Responsibility (CSR)* mulai diperkenalkan pada tahun 1980-an, pada awal tahun 1990-an sampai awal 2000-an CSR bukanlah konsep yang populer, tetapi melalui advokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Departemen Sosial yang dimulai pada tahun 2003 membuat CSR menjadi program yang mulai familier pada kalangan pelaku dunia usaha, walaupun dalam praktiknya kegiatan sosial telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti penyaluran beasiswa, hadiah hari raya dan bantuan bencana alam akan tetapi istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* baru betul-betul digunakan setelah

terbitnya Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang kewajiban Perseroan Terbatas (PT) melaksanakan CSR. Pada awal implementasi regulasi ini, perusahaan menggunakan CSR sebagai alat promosi atau peningkatan popularitas usaha dan produk ataupun sebatas “penggugur kewajiban” kepada pemerintah. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah program yang dimiliki perusahaan yang seharusnya wajib menjadi salah satu standarisasi dalam kegiatan usaha dan jasa perusahaan dalam mencari keuntungan. CSR adalah komitmen usaha untuk berkegiatan dengan menjunjung tinggi etika, beroperasi tanpa pelanggaran hukum dan mampu memberi manfaat secara ekonomi bagi peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Clement K and Cavelle B 2011). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak boleh hanya fokus pada mencari keuntungan sebesar-besarnya akan tetapi perusahaan juga wajib memiliki tanggung jawab moral dan secara aktif memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tentunya berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup.

Penelitian Marinko Škare dan Tea Golja (2014) menemukan bahwa CSR perusahaan menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi dan negara-negara yang mengoptimalkan CSR mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, untuk negara-negara tanpa budaya dan pedoman CSR tidak dapat berharap untuk meningkatkan kinerja ekonomi melalui jalur pertumbuhan baru yang muncul karena dampak dari program CSR perusahaan (Škare and Golja 2014). Selanjutnya Xen Xu, dkk (2020) dalam temuan penelitiannya mengungkapkan bahwa perusahaan dengan laporan CSR yang transparan cenderung dihargai oleh konsumen, ketika beberapa perusahaan menderita guncangan terkait kepercayaan konsumen keterlibatan pemerintah dapat membantu perusahaan mengatasi hal tersebut. (Xu et al. 2020). Ali Meftah Gerged, dkk (2023) menemukan bahwa

perusahaan investasi berusaha menghindari pelaporan CSR, dan kadang membuat laporan tidak sesuai dengan regulasi (Meftah Gerged dkk. 2023), dari hasil penelitian yang dijelaskan diatas terlihat bahwa potensi CSR perusahaan mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi pada sebuah negara dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan penyalur CSR, akan tetapi juga terlihat ada masalah dalam tingkat kepatuhan CSR perusahaan, maka dari itu penting untuk melakukan analisis lanjutan terkait bagaimana pengelolaan CSR khususnya bagaimana peran pemerintah dalam hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan luaran dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan pada bulan Juni-Desember 2022 di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan tepatnya pada pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*. Adapun tahapan penelitian adalah; Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik yaitu observasi dengan melakukan pengamatan pada perspektif manajemen CSR di Kabupaten Wajo, kajian pustaka melalui jurnal, buku, dokumen dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tema penelitian yaitu CSR dan manajemen, dan wawancara informan yang berasal dari Dinas Sosial Kab. Wajo, Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (FKTSP), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kab. Wajo, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kab. Wajo, Dinas Kesehatan Kab. Wajo, PT. *Energy Equity Epic* Sengkang (EEES), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Wajo, kemudian dilanjutkan dengan reduksi dan kategorisasi data yaitu dengan memilih data mana saja yang relevan digunakan untuk memperkuat laporan penelitian; kemudian melakukan display data. Menurut Miles, display data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang

dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks tersebut. Data tersebut dapat dibuat dalam bentuk naratif, bagan, *flow chart*, dan lain-lain (Miles 1994). Selanjutnya yang dilakukan adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dituliskan mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian secara garis besar. Kesimpulan tersebut juga harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti pembaca..

Manajemen merupakan sebuah konsep klasik yang menjadi roh setiap organisasi dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, para pemikir dunia terus mengembangkan konsep ini dengan berbagai pandangan dan analisis sehingga manajemen sendiri memiliki berbagai fungsi yang dikenal secara luas oleh para akademisi dan praktisi di berbagai negara, dimulai dari pemikiran klasik fungsi manajemen menurut Henry Fayol terdiri atas proses 1). perencanaan (*planning*), 2). pengorganisasian (*organizing*), 3). pengarahan (*commanding*), 4). pengkoordinasian (*coordinating*), 5). pengendalian (*controlling*). Fungsi ini dikenal sebagai “fungsionalisme” (Fayol 1985), Kemudian para pemikir selanjutnya terus mengembangkan maupun mereduksi fungsi manajemen tersebut sehingga muncul berbagai pandangan tentang fungsi manajemen salah satu pemikir yang muncul setelah era Fayol adalah George Robert Terry dengan pemikiran yang terkenal dengan istilah *POAC* yaitu : 1). *Planning* (perencanaan), adalah hal yang paling mendasar yang wajib dimiliki untuk mengetahui apa yang akan dicapai yang kemudian menjadi pedoman pelaksanaan, 2). *Organizing* (pengorganisasian), yaitu membagi rencana kerja kedalam tugas yang lebih spesifik termasuk mengatur penanggung jawab dan pelaksana tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan keahlian. 3). *Actuating* (penggerakan), sebuah kemampuan untuk meningkatkan kesadaran anggota organisasi untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. 4). *Controlling* (pengendalian), merupakan

salah satu fungsi manajerial yang berupaya memastikan apakah kegiatan dilaksanakan sesuai pedoman perencanaan (Terry 1968).

Pada artikel ini membahas mengenai pengelolaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Dinas Sosial Kabupaten Wajo dan yang menjadi elemen analisis adalah fungsi manajemen *POAC* oleh Terry. Manajemen secara teoretis telah menjadi konsep yang sempurna akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini cenderung terjadi karena sumber daya organisasi yang belum lengkap ataupun kualitas sumber daya manusia yang tidak kompeten. Kegagalan Manajemen dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan. Hal ini juga diperparah oleh rendahnya kualitas kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan agar organisasi dapat eksis dan terus bertumbuh (Zimmerer and Scarborough 2009). *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebuah istilah yang cukup dikenal saat ini di perusahaan akan tetapi pada masyarakat umum istilah ini belum terlalu familier. *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai; “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.*” (Wibisono 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. *Planning* (perencanaan)

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentu membutuhkan perencanaan, hal ini berlaku untuk kegiatan yang bersifat formal maupun untuk kegiatan yang bersifat rutinitas, tanpa adanya rencana maka kemungkinan besar kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki alur yang jelas sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil analisis data dokumen terkait regulasi yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* khususnya di Kabupaten Wajo yaitu Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2012 khususnya untuk bagian perencanaan dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Analisis Perencanaan CSR

No.	Bab/ Pasal	Bunyi
1.	Bab III, Hak dan Kewajiban Perusahaan/ Pasal 8	Menetapkan program Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah
2.	Bab IV, Program, Bidang Dan Kegiatan Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan/ Pasal 11	Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Kabupaten.
3.	Bab V Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FKTSP) / Pasal 14	Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas kepada FKTSP sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
4.	Bab V Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/ Pasal 15	a. Mengkoordinasikan perencanaan TSP antar Perusahaan; b. Mengkoordinasikan perencanaan TSP antar Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten;
5.	Bab X Peran Serta Masyarakat/ Pasal 21	Dalam menyusun perencanaan program Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, perusahaan dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

Sumber: Perda No. 23 Tahun 2012

Pada tabel di atas terlihat bahwa beberapa pasal pada Perda Kabupaten Wajo No. 23 Tahun 2012 mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* cukup jelas mengatur tahapan perencanaan, mulai dari penetapan rencana yang memperhatikan sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah, kemudian pelaksanaan CSR bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperhatikan pelestarian lingkungan, dalam proses perencanaan program CSR dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi antara stakeholder yaitu perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Wajo mengungkapkan bahwa **kemitraan** dan **kerjasama** antara berbagai pihak dalam perencanaan CSR dapat memastikan pelaksanaan CSR **tepat sasaran** dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal

serupa diungkapkan salah satu penanggung jawab CSR dari pihak perusahaan bahwa **kolaborasi** dan **integrasi** program pemerintah dengan program CSR perusahaan dapat **memetakan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menghasilkan program CSR yang efektif.**

Planning atau perencanaan adalah tahap awal setiap kegiatan atau bagian pertama yang harus dilaksanakan dalam sebuah rangkaian kegiatan, tahapan awal ini sangat menentukan proses maupun hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi. Perencanaan terdiri dari kebijakan, strategi, anggaran, prosedur yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau hasil akhir yang ditargetkan. Sampai saat ini belum terdapat temuan yang signifikan mengenai hubungan pelaksanaan CSR dengan kinerja keuangan perusahaan akan tetapi fungsi perencanaan dapat membantu perusahaan untuk merumuskan dengan jelas tujuan dari

pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

2. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah fungsi kedua dari manajemen. Secara umum, pengorganisasian dapat dipahami sebagai kegiatan merumuskan struktur organisasi, mengidentifikasi sumber daya agar dapat dioptimalkan, dan memahami lingkungan internal dan eksternal organisasi. Pengorganisasian setidaknya terdiri dari pembagian tugas atau pekerjaan, penugasan anggota organisasi, alokasi dan koordinasi sumber daya yang dipergunakan. Pengorganisasian

dilaksanakan setelah penyusunan rencana yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

Data dokumen terkait regulasi yang mengatur tentang organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* khususnya di Kabupaten Wajo yaitu Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Wajo No. 114 tahun 2017 dijabarkan dan dianalisis pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Analisis Organizing CSR

No.	Peraturan/ Bab/ Pasal	Bunyi
1.	Perda No. 23 Tahun 2012/ Bab V Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FKTSP)	<i>Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan di Daerah dibentuk Forum dengan nama Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang disingkat dengan FKTSP.</i>
2.	Peraturan Bupati Wajo No. 114 tahun 2017	<i>Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan</i>

Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang disingkat dengan FKTSP adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wajo, FKTSP berperan membantu perusahaan berkolaborasi dengan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan, Forum ini terdiri dari unsur pemerintah dengan perwakilan perusahaan.

Menurut anggota FKTSP Kabupaten Wajo, bahwa forum ini berperan menjadi sarana **koordinasi, fasilitasi** dan bahkan **mediasi** antar perusahaan dengan perusahaan dan antara perusahaan dengan pemerintah dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Forum CSR didirikan untuk memastikan bahwa sistem tanggung jawab sosial ini dicatat, diatur, dan diprogram dengan baik. Forum ini juga

dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran bantuan sosial dan lingkungan perusahaan sehingga lebih terarah, tuntas, dan terjaga akuntabilitasnya.

3. Actuating (penggerakan)

Penggerakan atau *actuating* merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengusahakan segala sumber daya dalam organisasi untuk bekerja sesuai perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan secara efektif.

Menurut keterangan anggota FKTSP Kabupaten Wajo bahwa **perusahaan BUMN dan Swasta Nasional** cukup aktif dalam menyalurkan CSR, CSR disalurkan melalui **koordinasi** dan **komunikasi** dengan FKTSP, akan tetapi dari banyaknya perusahaan skala daerah dan propinsi yang beroperasi di Kabupaten Wajo, masih cukup banyak yang **tidak patuh**

melaksanakan dan melaporkan CSR dari perusahaan mereka.

Dalam penggerakan atau aktualisasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang melibatkan pihak pemerintah

dan perusahaan melalui Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (FKTSP) dan masyarakat sebagai sasaran program dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Data CSR Kab. Wajo

No.	Tahun	Jenis CSR	Perusahaan
1.	2020	Penggemukan Sapi	PT. EEES
2.	2020	Bantuan Banjir	PT. EEES
3.	2020	Sembako (Covid 19)	Bank Sulselbar
4.	2020	APD (Covid 19)	Bank Sulselbar
5.	2020	Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat	PT EEES
6.	2021	Instalasi Listrik	PT. PLN
7.	2021	Motor Pengangkut Sampah	Bank BNI dan Bank BRI

Sumber : FKTSP (2022)

Berdasarkan data dan keterangan dari FKTSP dapat disimpulkan program CSR yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo telah melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan melalui wadah FKTSP, sehingga program yang diberikan dapat tepat guna, adapun perusahaan yang belum maksimal dalam penyaluran dan pelaporan CSR berasal dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tingkat Kabupaten Wajo dan propinsi Sulawesi Selatan.

4. Controlling (pengendalian)

Pengendalian atau *controlling* merupakan sebuah atau rangkaian tindakan untuk mengawasi bagaimana kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi apakah telah sesuai dengan rencana atau menyimpang, dalam *controlling* juga dilakukan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya agar dapat terpakai secara efektif dan efisien sebagai upaya mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (FKTSP), disampaikan bahwa laporan CSR dilakukan *persemester*, dimana FKTSP melaporkan kepada pihak **pemerintah, perusahaan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**, kemudian laporan tersebut akan ditindaklanjuti melalui **rapat dengar**

pendapat antara perusahaan dengan DPRD Kabupaten Wajo.

Fungsi pengendalian dalam manajemen merupakan fungsi yang bisa dilaksanakan sepanjang proses kegiatan berlangsung ataupun pada tahap akhir kegiatan. Fungsi ini sangat menentukan keberhasilan sebuah program maupun kinerja keseluruhan sebuah organisasi. Tujuan *controlling* adalah untuk memberikan jaminan sebuah program telah sesuai dengan perintah dan tidak melanggar kebijakan salah satu hal yang dilakukan adalah koordinasi sebagai upaya mencegah pemborosan dan penyelewengan yang bermuara pada kepuasan pelanggan bagi sektor bisnis dan kepuasan masyarakat bagi sektor publik, fungsi kontrol dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Wajo telah berjalan sesuai dengan regulasi dan telah melibatkan pihak yang berwenang yaitu pemerintah daerah sebagai perwakilan eksekutif dan DPRD sebagai perwakilan legislatif.

Pembahasan

1. Planning (perencanaan)

Langkah awal yang sangat penting dalam perencanaan adalah menentukan tujuan, penentuan yang matang akan mengantarkan sebuah organisasi menjadi kompetitif dan kegiatan yang dilaksanakan akan memiliki arah yang jelas. Selain itu tujuan

memfokuskan perhatian segenap anggota organisasi pada hasil yang akan dicapai, maka dari itu tujuan harus disampaikan dengan bahasa yang tegas, jelas dan tidak abstrak, tujuan juga wajib memenuhi unsur kelayakan dan khalayak yaitu dapat diterima, dapat dicapai dan tentunya memiliki dampak atau manfaat yang bisa dirasakan minimal oleh anggota organisasi dan lebih luas kepada masyarakat. Setiap organisasi wajib memiliki perencanaan strategis yang membuat mereka memiliki dasar yang kuat yang sangat bermanfaat untuk aktivitasnya dan memastikan agar semua anggota organisasi bekerja ke arah tujuan yang sama. Perencanaan strategis yang baik memberi bermanfaat yang besar dalam proses mencapai tujuan organisasi (Rusniati and Haq 2014). Tujuan dari pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wajo berdasarkan dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan CSR yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 23 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang menyebutkan bahwa tujuan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat kabupaten dalam rangka terjalinnya hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, norma, nilai dan budaya masyarakat setempat (Anon 2012).

Dalam proses mencapai tujuan CSR secara efektif dan efisien tentunya diperlukan strategi, dimana penentuan strategi ini merupakan bagian dari kegiatan perencanaan. Dinas Sosial melaksanakan CSR sebagai dukungan pada program pemerintah yaitu peningkatan kemandirian masyarakat dengan strategi kemitraan yang diharapkan dapat berkontribusi kepada kelancaran kegiatan pemerintahan dan operasional perusahaan. CSR wajib diwujudkan melalui kegiatan yang terintegrasi, maka dari itu sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemerintah dan perusahaan untuk

berkomitmen membangun kemitraan yang komprehensif, kemitraan antar sektor atau antar organisasi adalah kesepakatan untuk berkolaborasi dan bekerja sama untuk memenuhi sebuah kegiatan atau program tertentu dengan bersama-sama menanggung dampak maupun manfaat yang dihasilkan. Kemitraan yang dibangun diwujudkan Dinas Sosial dengan menjadi perwakilan pemerintah yang menyediakan data sasaran program CSR berupa kegiatan yang terintegrasi dengan program kerja pemerintah kabupaten dan data masyarakat maupun kelompok masyarakat sasaran CSR. Dinas Sosial juga berperan sebagai mediator penyaluran CSR yang berupa bantuan bencana maupun bantuan kegiatan sosial di Wilayah Kabupaten Wajo. Sebelum program kerja dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan pemetaan kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan yang juga melibatkan masyarakat yang dikoordinasikan dengan pemerintah setempat seperti camat dan kepala desa di wilayah perusahaan, kemudian berdasarkan hal tersebut disusun program kerja yang menyentuh masyarakat (Syam 2021).

Pemerintah bertindak sebagai mediator dalam program CSR untuk anggaran tetap menjadi wewenang manajemen perusahaan melalui rencana kerja tahunan perusahaan yang telah melalui rapat umum pemegang saham dan pengesahan dewan komisaris yang dicantumkan pada anggaran dasar perusahaan. CSR berupa pemberian bantuan dana kepada masyarakat dan kegiatan sosial. Maka, perusahaan menyusun anggaran CSR, dana yang telah disiapkan wajib dikelola secara efektif dan efisien agar dapat berkontribusi bagi masyarakat (Dewi, Kurniawan, and Sujana 2018)

2. Organizing (pengorganisasian)

Setiap organisasi tentu memiliki struktur dan pembagian tugas masing-masing. Hal ini membantu organisasi untuk membagi tanggung jawab pekerjaan sesuai bidang dan keahlian masing-masing anggota organisasi demi mencapai tujuan organisasi, dan setiap

bidang akan bertanggung jawab menyelesaikan bagian pekerjaannya kemudian pekerjaan tersebut terintegrasi dengan bidang pekerjaan lain. Untuk CSR di Kabupaten Wajo sebagai media koordinasi pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka dibentuk Forum dengan nama Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang disingkat dengan FKTSP. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator pembentukan FKTSP yang terdiri dari unsur dari perusahaan yang memiliki kewajiban CSR dan Pemerintah Kabupaten Wajo yang diwakili oleh pihak dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) (Pemerintah Kabupaten Wajo, 2012).

Pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan program yang menjadi prioritas kepada Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (FKTSP) sebagai bahan dalam perencanaan program CSR agar program pemerintah yang merupakan kebutuhan publik dapat bersinergi dengan anggaran yang disiapkan oleh perusahaan, kemudian FKTSP bertugas mengoordinasikan perencanaan CSR antar perusahaan, perencanaan CSR antara perusahaan dan pemerintah, pelaksanaan CSR lintas perusahaan dengan pemerintah, monitoring dan pelaporan pelaksanaan CSR. Meskipun CSR merupakan kewajiban perusahaan, namun bukan berarti pemerintah tidak memiliki tanggung jawab. Pemerintah memiliki peran melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi bahkan sampai pada penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi, Pemerintah diharapkan menerapkan good will untuk membangun atau menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat di tempat mereka beroperasi (Retnaningsih 2015).

Dinas Sosial pada kegiatan CSR bertugas sebagai penyedia data masyarakat yang layak dan memenuhi syarat sasaran program. Salah satunya adalah pada Program Penggemukan Sapi yang merupakan salah satu fokus kegiatan CSR tahun 2020 di Kabupaten Wajo. Program ini

juga diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan sekaligus mendukung program biogas dan pupuk organik, program penggemukan sapi diperuntukkan kepada 3 kelompok dengan anggota masing-masing 6 orang. Kelompok ini berdomisili di sekitar Unit Pengolahan Pupuk Organik agar kegiatan dapat terintegrasi, dan masing-masing kelompok mendapatkan 6 ekor sapi jantan sekaligus pendampingan tenaga ahli dengan target penambahan berat badan 0,5 kilogram per hari. Unit tugas yang juga berperan dalam penyaluran CSR adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana) Unit tugas dibawah Dinas Sosial adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Salah satu keterlibatan Tagana adalah pada penyaluran CSR korban banjir di Kabupaten Wajo tahun 2020, Tim dari Tagana menyalurkan bantuan dari PT. Energy Equity Epic Sengkang ke masyarakat korban banjir di desa dan kecamatan terisolir yang sulit tersentuh bantuan. Daerah ini menjadi prioritas karena di beberapa tempat yang mudah dijangkau beberapa pihak secara swadaya telah menyalurkan bantuan. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun kemanusiaan (Akbar and Sundoyo 2022).

Masa pandemi covid 19 juga menjadi sasaran program CSR melalui posko bantuan dan gudang logistik gugus tugas Covid-19 Dinas Sosial. Bank Sulselbar menyalurkan bantuan berupa sembako dengan total nilai 50 Juta Rupiah yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak pembatasan kegiatan selama masa pandemi. Bantuan yang berupa Alat Pelindung Diri (APD) maupun alat medis lainnya dikelola langsung oleh pihak Dinas Kesehatan sedangkan bantuan berupa kebutuhan pokok dikelola oleh Dinas Sosial. Dengan adanya CSR yang merupakan

kewajiban perusahaan, yang bilamana penyaluran dan pengelolaannya melibatkan pemerintah, maka hal tersebut merupakan cara alternatif yang harus dipahami sebagai permintaan perusahaan (Moga 2019)

3. Actuating (penggerakan)

Pemerintah Kabupaten Wajo mengupayakan optimalisasi CSR pada masa pandemi melalui kegiatan bidang kesehatan yaitu dengan penyaluran bantuan kepada unit pelayanan kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) dan lebih luas lagi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. Hal ini langsung direspon oleh pihak *Energy Equity Epic Sengkang (EEES)* dengan fasilitas bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dimasa pandemi, dan bantuan yang diberikan berupa motor sampah untuk menjaga sanitasi kemudian Genset sebagai sumber energi cadangan untuk meminimalisir gangguan kelistrikan. AC akan digunakan untuk menjaga kualitas obat pada ruangan dengan suhu tertentu, dan kipas angin akan digunakan untuk kamar pasien. Pemerintah Kabupaten Wajo juga terus mendorong semua perusahaan swasta nasional maupun Badan Usaha Milik Negara yang berada di Kabupaten Wajo untuk menyalurkan atau merealisasikan CSRnya. Perusahaan Listrik Negara atau PLN Sengkang pada tahun 2020 berkontribusi pada program CSR dengan bekerja sama dengan pemerintah menyalurkan listrik gratis kepada 478 rumah tangga yang tergolong miskin dengan harapan keluarga tersebut dapat menikmati aliran listrik yang selama ini belum mereka miliki. Bank milik pemerintah juga turut serta dalam program CSR yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 2021 menyerahkan masing-masing 1 unit motor sampah untuk dipergunakan dalam kegiatan kebersihan maupun pelestarian lingkungan hidup.

Fungsi penggerakan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemimpin dengan cara memberikan perintah, petunjuk dan koreksi pada tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam perkembangan organisasi modern seperti saat ini, setiap perintah atau petunjuk memiliki regulasi atau dasar hukum sebagai dasar pemimpin menjalankan fungsinya. Dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Wajo setidaknya ada 3 regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan CSR yaitu Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang kewajiban Perseroan Terbatas (PT) melaksanakan CSR, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 23 tahun 2012 tentang CSR dan Peraturan Bupati Wajo nomor 114 tahun 2017 tentang Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (FKTSP). Aturan yang jelas merupakan rambu-rambu bagi organisasi untuk melakukan kegiatan agar tidak menyimpang dari hukum yang berlaku, karena program CSR merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan melibatkan beberapa pihak yaitu perusahaan, pemerintah dan masyarakat maka penting untuk memiliki regulasi yang jelas. Penelitian di Inggris menunjukkan bahwa peraturan mengenai wajib pelaporan CSR secara signifikan meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melaporkan kegiatan CSR mereka kemudian karakteristik perusahaan, khususnya tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan juga meningkatkan kualitas pelaporan (Hamed dkk. 2022).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan yang berstatus pusat atau cabang, maupun perusahaan yang memiliki kegiatan operasional di daerah, maka dalam rangka memudahkan koordinasi pelaksanaan CSR di Kabupaten Wajo, perusahaan dan pemerintah daerah melalui Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang disingkat dengan FKTSP mengoordinasikan perencanaan sampai monitoring kegiatan CSR, bidang yang menjadi fokus kegiatan CSR adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup dan fasilitas umum. dari berbagai kontribusi perusahaan dalam program CSR mulai dari kegiatan yang bersifat sosial maupun kepedulian terhadap lingkungan,

dapat terlihat bahwa tingkat kesadaran perusahaan untuk menjalankan kewajiban CSR cukup tinggi akan tetapi perlu diingat bahwa selain kegiatan sosial dan lingkungan CSR juga wajib memberi pengaruh pada kehidupan ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Diharapkan program CSR menghasilkan interpretasi hasil yang luas, karena kepatuhan melaksanakan CSR dapat bersifat strategis misalnya karena regulasi yang ketat dan dapat bersifat sukarela yaitu keinginan untuk berkontribusi secara sosial ekonomi bagi masyarakat (Sardana et al. 2020).

Di berbagai belahan dunia CSR menjadi komitmen dan budaya perusahaan, diatur dalam peraturan internal dan perundang-undangan di setiap negara, CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan guna meningkatkan kontribusi bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan, saat ini di Kabupaten Wajo ada 15 sektor usaha dan 92 perusahaan dari berbagai bidang yang memberikan dukungan berkelanjutan untuk program CSR, tapi program tersebut belum berjalan secara maksimal. Pada dasarnya perusahaan yang memiliki kewajiban CSR di Kabupaten Wajo melaksanakan program tersebut akan tetapi hanya sebagai kewajiban kontraktual yang artinya patuh terhadap regulasi yang telah disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akan tetapi hal tersebut dirasa tidak cukup karena selain untuk memenuhi asas kepatuhan, seharusnya perusahaan sudah memikirkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya pelestarian lingkungan. Jöran Wrana dan Javier Revilla Diez (2018) merekomendasikan agar pembuat kebijakan mempertimbangkan sistem dukungan CSR sebagai sarana untuk mendorong perusahaan meningkatkan standar lingkungan dan tenaga kerja mereka (Wrana and Revilla Diez 2018).

4. *Controlling* (pengendalian)

Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan sebuah program yang membutuhkan sinergi antara sektor bisnis

dan publik tentunya juga sangat membutuhkan fungsi *controlling* mengingat CSR sebagai kewajiban perusahaan dan masyarakat sebagai sasarannya tentunya melibatkan pemerintah dalam kegiatan koordinasinya, untuk mengakomodir fungsi koordinasi tersebut maka dibentuk Forum Koordinasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (FKTSP) yang wajib memberikan laporan pelaksanaan CSR setiap semester kepada Pemerintah. DPRD dan perusahaan, laporan yang dibuat terdiri dari realisasi anggaran, realisasi fisik dan capaian program melalui pelaporan ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis mengenai kendala program maupun rencana tindak lanjutnya. Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FKTSP) telah terbentuk di Kabupaten Wajo akan tetapi pada awal terbentuknya memang memiliki kendala yaitu forum ini tidak memiliki tim pelaksana atau tim teknis karena belum adanya pejabat definitif, akan tetapi saat ini hal tersebut sudah memiliki solusi dengan diterbitkannya Peraturan Bupati nomor 114 tahun 2017 dan Nomor 66 Tahun 2019 sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 23 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang menganut pemisahan kekuasaan yang berasal dari pandangan Trias Politika yaitu kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan : Pertama, kekuasaan legislatif atau dengan wewenang membuat regulasi atau undang-undang yang dikenal dengan istilah *rule making function*; kedua, eksekutif atau wewenang pelaksanaan undang-undang (*rule application function*); ketiga yudikatif atau wewenang mengadili atas pelanggaran terhadap aturan dan undang-undang (*rule adjudication function*) (Montesquieu, Montesquieu, and Richter 1977), dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Indonesia oleh perorangan atau kelompok tentu wajib patuh pada mekanisme dan aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk pengelolaan *Corporate*

Social Responsibility (CSR). Walaupun pemerintah memiliki peran yang terbatas sebagai fasilitator dan mediator akan tetapi dalam fungsi pengawasan peran pemerintah wajib dilakukan. Dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berhak memberi kritik dan saran terhadap jalannya program CSR. Salah satu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan CSR di Kabupaten Wajo yaitu DPRD harus mengontrol CSR dari perusahaan. Hal ini dilakukan untuk dapat memahami karakteristik berpikir perusahaan, apakah CSR yang dilakukan hanya untuk sekadar menggugurkan kewajiban atau memang memiliki target sosial dan lingkungan, selain itu CSR dapat menjadi media yang menghubungkan kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat. Maka dari itu diperlukan evaluasi yang bermuara pada pembenahan sehingga CSR bisa tepat sasaran. Hal ini sangat menguntungkan dalam mengidentifikasi peluang untuk penggunaan strategi CSR yang lebih baik dan dalam menciptakan program CSR yang lebih adaptif (Belas et al. 2022).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo melaksanakan berbagai kegiatan sebagai alat kontrol maupun evaluasi program CSR yaitu salah satunya dengan rapat dengar pendapat dengan berbagai perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana, siapa yang menjadi sasaran, dan bagaimana media pelaporannya. Diharapkan dengan kontrol yang dilakukan oleh DPRD terhadap program CSR dapat memaksimalkan kontribusi yang diberikan perusahaan bagi masyarakat khususnya yang berada di sekitar lokasi operasional. Selain menjalankan fungsi kontrol kepada perusahaan secara langsung, DPRD melalui komisi 3 terus melakukan komunikasi dengan Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FKTSP).

SIMPULAN

Secara umum pengelolaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Wajo apabila dianalisis menggunakan fungsi manajemen yaitu; *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengendalian) terlihat bahwa semua fungsi sudah berjalan dengan baik, yaitu dari sisi perencanaan terbukti dengan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam menyusun program dan kegiatan CSR seperti perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Kemudian dari segi pengorganisasian telah dibentuk Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang disingkat dengan FKTSP, pemerintah bertindak sebagai fasilitator pembentukan FKTSP yang terdiri dari unsur perusahaan yang memiliki kewajiban CSR dan Pemerintah Kabupaten Wajo yang diwakili oleh pihak dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda). Selanjutnya fungsi penggerakan terlihat bagaimana perusahaan BUMN maupun swasta nasional yang beroperasi di Kabupaten Wajo terlibat pada program CSR khususnya di bidang sosial, kesehatan dan lingkungan hidup. Terakhir fungsi pengendalian dengan adanya FKTSP dan kewajibannya memberikan laporan setiap semester kepada Pemerintah, DPRD dan perusahaan. Adapun laporan yang dibuat adalah terdiri dari realisasi anggaran, realisasi fisik dan capaian program, sehingga fungsi kontrol dianggap sudah dilaksanakan. Diharapkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Wajo kedepannya lebih meningkatkan implementasi fungsi manajemen agar kegiatan CSR lebih terorganisir dan memiliki dampak yang lebih besar kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat mulai proses perencanaan sampai pengendalian atau evaluasi perlu ditingkatkan mengingat

sasaran program CSR adalah masyarakat itu sendiri sehingga tentunya merekalah yang paling mengerti kebutuhannya. Untuk kegiatan yang dilaksanakan pada program CSR diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di lokasi perusahaan dan tentunya memberikan dampak yang berkelanjutan bagi pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali, and Sundoyo Sundoyo. (2022). "Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kajian Di Desa Tuana Tuha Kenohan)." *Jurnal Ekonomi & Manajemen Indonesia* 22(1):58–69. doi: 10.53640/jemi.v22i1.1053.
- Anon. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan*. Vol. 53.
- Belas, Jaroslav, Marinko Škare, Beata Gavurova, Jan Dvorsky, and Anna Kotaskova. (2022). "The Impact of Ethical and CSR Factors on Engineers' Attitudes towards SMEs Sustainability." *Journal of Business Research* 149:589–98. doi: 10.1016/j.jbusres.2022.05.056.
- Clement K, S., and M. Cavelle B. (2011). "Assessing Multi-Factor Productivity of the Agro-Industries in Trinidad and Tobago: A Research Agenda." *The West Indian Journal of Engineering* 33(1/2):78–84.
- Darwis, Rudi Saprudin, Risna Resnawaty, and Dessy Hassanah. (2019). "Peran Pemerintah Dalam Kolaborasi Stakeholders Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6(1):1. doi: 10.24198/jppm.v6i1.21482.
- Dewi, Ni Luh Putu Indah TrIsna, Putu Sukma Kurniawan, and Edy Sujana. (2018). "Analisis Proses Penganggaran Dan Pengelolaan Dana CSR Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Citra Perusahaan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 9(2):149–63.
- Fayol, Hendri. (1985). *Industri Dan Manajemen Umum*. Sir Issac and Son.
- Hamed, Ruba Subhi, Basiem Khalil Al-Shattarat, Wasim Khalil Al-Shattarat, and Khaled Hussainey. (2022). "The Impact of Introducing New Regulations on the Quality of CSR Reporting: Evidence from the UK." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 46:100444. doi: 10.1016/j.intaccudtax.2021.10044.
- Handoko, H. (2014). *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BPFE.
- Meftah Gerged, Ali, Cemil Kuzey, Ali Uyar, and Abdullah S. Karaman. (2023). "Does Investment Stimulate or Inhibit CSR Transparency? The Moderating Role of CSR Committee, Board Monitoring and CEO Duality." *Journal of Business Research* 159:113762. doi: 10.1016/j.jbusres.2023.113762.
- Miles, M. A. (1994). "Miles and Huberman (1994)- Chapter 4.Pdf." in *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- Moga, Muhammad Dahlan. (2019). "Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Korporasi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi." *Halu Oleo Law Review* 3(1):1. doi: 10.33561/holrev.v3i1.5480.
- Montesquieu, D. S., B. de Montesquieu, and M. Richter. (1977). *The Politcal Theory of Montesquieu*. CUP Archive.
- Retnaningsih, Hartini. (2015). "Permasalahan Corporate Social

- Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat.” *Aspirasi* 6(2):177–88.
- Rusniati, and Ahsanul Haq. (2014). “Perencanaan Strategis Dalam Perspektif Organisasi.” *Intekna* 14(2):102–209.
- Sardana, Deepak, Narain Gupta, Vikas Kumar, and Mile Terziovski. (2020). “CSR ‘Sustainability’ Practices and Firm Performance in an Emerging Economy.” *Journal of Cleaner Production* 258:120766. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.120766.
- Shabbir, Malik Shahzad, and Okere Wisdom. (2020). “The Relationship between Corporate Social Responsibility, Environmental Investments and Financial Performance: Evidence from Manufacturing Companies.” *Environmental Science and Pollution Research* 27:39946–57.
- Škare, Marinko, and Tea Golja. (2014). “The Impact of Government CSR Supporting Policies on Economic Growth.” *Journal of Policy Modeling* 36(3):562–77. doi: 10.1016/j.jpolmod.2014.01.008.
- Syam, Herdi. (2021). “Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Energy Equity Epic Sengkang Pty. Ltd.” *Pamator Journal* 14(2):106–16. doi: 10.21107/pamator.v14i2.11980.
- Terry, George Robert. (1968). *Principles of Management*. Richards D. Irwin.
- Wibisono, Yusuf. 2007. “Membedah Konsep & Aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility.” in *seri manajemen berkelanjutan*.
- Wrana, Jöran, and Javier Revilla Diez. (2018). “Multinational Enterprises or the Quality of Regional Institutions – What Drives the Diffusion of Global CSR Certificates in a Transition Economy? Evidence from Vietnam.” *Journal of Cleaner Production* 186:168–79. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.03.113.
- Xu, Shen, Xia Chen, Antai Li, and Xinpeng Xia. (2020). “Disclosure for Whom? Government Involvement, CSR Disclosure and Firm Value.” *Emerging Markets Review* 44:100717. doi: 10.1016/j.ememar.2020.100717.
- Zimmerer, T. W., and N. M. Scarborough. (2009). *Essential of Entrepreneurship and Small Business Management: Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil (Penerjemah : Deny Arnos Kwary)*. Salemba.